GMS Legal Ministry

QnA Kepailitan

Q: Apa yang Dimaksud dengan PKPU?

A: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu proses dimana Debitor diberikan waktu oleh pengadilan untuk melakukan penundaan pembayaran utanganya kepada kreditor yang memaksa debitor untuk melunasi hutangnya dalam tempo tertentu. Jadi, dalam masa itu debitor wajib mengajukan rencana perdamaian yang berisikan rencana penyelesaian utang piutangnya dengan kreditor.

Q: Bagaimana Proses PKPU Dimulai?

A: Jawaban dari pertanyaan tentang kepailitan adalah biasanya akan dimulai berdasarkan inisiatif dari debitor. Tujuannya supaya debitor atau pihak yang berutang ikut serta dalam PKPU.Kemudian jika pengadilan menganggap permintaan bisa dikabulkan, maka akan menunjuk Hakim Pengawas. Dalam proses ini, pengadilan juga akan menunjuk satu atau beberapa tim pengurus. Jadi proses PKPU dimulai sejak adanya putusan pengadilan terhadap permohonan PKPU yang diajukan baik oleh Debitor maupun Kreditor.

Q: Apa Saja Kewajiban Yang Harus dilakukan oleh Kreditor selama proses Kepailitan dan PKPU?

A: Kreditor memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya jika melaksanakan kewajibannya. Berikut ini kewajibannya:

1. Mendaftarkan tagihan kepada Pengurus atau Kurator.
2. Mengikuti Agenda Rapat Kreditor dan Rapat lainnya.
3. Mengikuti rapat pemungutan suara.

Q: Hak-Hak Kreditur Dalam Perkara Kepailitan?

A: Dalam proses PKPU, Kreditor dilarang untuk menagih utangnya kepada Debitor. Kreditor harus melaporkan tentang utang tersebut kepada Pengurus. Dengan begitu, pengurus yang akan membantu proses penyelesaian hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Q: Apakah Semua Kreditor Akan Diperlakukan Sama?

A: Jawaban dari pertanyaan tentang kepailitan ini adalah tidak semua kreditor akan diberlakukan sama. Hal itu karena Undang-Undang Kepailitan telah menyediakan hak istimewa untuk kreditor tertentu.

Q: Apa yang Dimaksud Dengan Rencana Perdamaian?

A: Rencana perdamaian ialah suatu rencana yang dibuat oleh debitor dan dibahas dengan kreditor, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus tentang penyesuaian jumlah piutang, tata cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran piutang debitor.

Q: Pada Saat Pemungutan Suara atau Voting, Apakah Boleh Diwakilkan Jika Kreditor Berhalangan Hadir?

A: Voting kreditor bisa diwakilkan oleh orang lain dan tetap menjadi surat kuasa yang sah. Kemudian surat kuasa tersebut harus ditunjukkan kepada tim pengurus dilengkapi dengan KTP kreditor yang bersangkutan.

Q: Apa yang Dapat Dilakukan Kreditor Jika Pengajuan Kepailitan Ditolak Sebab Harta Pailit Tidak Mencukupi untuk Melunasi Utangnya?

A: Pemutusan tersebut harus berdasarkan hasil dari usulan Hakim Pengawas dan panitia kreditor. Namun, jika ada bukti baru yang menunjukkan bahwa harta debitor bisa melunasi hutangnya, maka kreditor dapat mengajukan kasasi.

Q: Bagaimana Kedudukan Sisa Harta Pailit Setelah Semua Hutang Terbayar?

A: Jika masih ada sisa harta dari pelunasan utang ke kreditor, maka akan dikembalikan kepada debitor. Tapi dilihat kembali apakah beban harta pailit sudah terbayarkan semua selama proses kepailitan seperti biaya pengumuman, pajak, fee kurator dan sebagainya.

Q: Apa itu Pembatalan Kepailitan?

A: Pembatalan kepailitan merujuk pada perintah pengadilan secara permanen, dimana seorang debitor telah bebas dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut berupa membayar jenis utang tertentu kepada kreditor.

Q: Bagaimana Kepailitan Dapat berakhir?

A: Hukum kepailitan tentu tidak bisa berakhir tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh UUK. Oleh karena itu, proses ini bisa diakhiri jika telah memenuhi persyaratannya. Berdasarkan

Undang-Undang Kepailitan, berakhirnya proses pailit ada tiga cara, yaitu:

1. Adanya Pengesahan perdamaian sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Setelah adanya pembayaran penuh utang kepada para kreditor.

3. Jika debitor pailit meninggal dunia dan ketika itu harta yang dimiliki tidak cukup untuk melunasi seluruh utang.

Q: Dapatkah Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Jika Perusahaan dalam Keadaan Pailit?

A: Persetujuan kurator tersebut harus dilaksanakan sebelum mengambil keputusan tentang perubahan anggaran dasar. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya penolakan. Dengan begitu tidak akan berpengaruh pada keputusan perubahan yang sudah dibuat. Kemudian, persetujuan kurator harus dilampirkan dalam pengajuan perubahan anggaran dasar ke menteri.

Q: Apakah Tim Pengurus Bisa Menolak Tagihan yang Diajukan Kreditor?

A: Tim pengurus mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak tagihan yang kreditor ajukan. Hal tersebut berlaku jika kreditor tidak bisa menunjukkan bukti hukum kita terhadap tagihan itu.

Q: Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan, Mana yang Harus Didahulukan?

A: Jika perkara pidana dan pailit berjalan secara bersamaan, pembagian harta dapat dilakukan secara sita umum oleh kurator. Sita umum bisa dilakukan setelah proses penyidikan dan penuntutan, dan kemudian pengelolaan dan pemberesan dilakukan kurator.

Q: Pertanggungjawaban direksi dan harta aset yang dimiliki terkait perkara PKPU/Kepailitan?

A: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan penuh tanggung jawab.

Q: Bagaimana Kedudukan Kurator Dalam Penanganan Perkara Pidana Perpajakan atas PT yang dinyatakan pailit dan siapa yang harusnya mewakili pt ?

A: Dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Kurator tidak ditemukan adanya peran Kurator dalam menyelesaikan masalah pidana yang dilakukan oleh debitor atau pengurus debitor yang dinyatakan pailit. Kurator tidak berkedudukan sebagai penasihat hukum. Di bidang perpajakan tidak terdapat ketentuan tentang subjek hukum pidana dapat diwakili, pendampingan oleh penasihat hukum yang dimulai pada tahap penyidikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan adalah tanggung jawab seseorang (individual) yang tidak dapat diwakilkan.

Q: Apakah Kurator dapat dipidana dalam Perkara Pailit?

A: Kurator dapat dipidana jika terbukti tidak independen dalam penanganan perkara kepailitian, tidak independen disini adalah tanggung jawab moral dari kurator dari awal penanganan perkara kepailitan sampai akhir.